



GUBERNUR SULAWESI BARAT

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT

NOMOR 27.a TAHUN 2012

TENTANG

**STANDAR BIAYA UMUM PENYUSUNAN RENCANA KERJA ANGGARAN /
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN / DOKUMEN PELAKSANAAN
PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN ANGGARAN 2013**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA

GUBERNUR SULAWESI BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, dipandang perlu untuk menetapkan Standar biaya Umum Penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Barat;
- b. Bahwa Berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Standar Biaya Umum Penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA/DPA/DPPA SKPD) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2013.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan nepotisme (Lembaran Republik

- Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5324);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Negara republic Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keuangan Pertanggung Jawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri keuangan Nomor 37/PMK.02 /2012 tentang standar biaya tahun anggaran 2013;
13. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2008 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah provinsi Sulawesi Barat Nomor 26);
14. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 34) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 63);

15. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 39);

Memperhatikan : Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan Nomor 0142/M.PPN/06/2009 tentang Pedoman Reformasi erencana Pandan Penganggaran.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG STANDAR BIAYA UMUM PENYUSUNAN RENCANA KERJA ANGGARAN/DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN/DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN ANGGARAN 2013

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Barat;
2. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Barat;
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistim dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Sekretaris Daerah adalah sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut dengan Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
7. Kepala Biro Keuangan adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan Pengelolaan APBD dan bertindak sebagai BUD.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
9. Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang dan juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
11. Standar Biaya Umum adalah biaya setinggi-tingginya dari suatu barang dan/atau jasa baik secara mandiri maupun gabungan yang diperlukan untuk memperoleh keluaran tertentu.
12. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999.
13. Pegawai Tidak Tetap adalah Pegawai Tidak Tetap selanjutnya disebut PTT adalah Pegawai yang diangkat berdasarkan Keputusan Gubernur Sulawesi Barat untuk jangka waktu tertentu dalam kerangka system kepegawaian yang tidak berkedudukan sebagai pegawai negeri.
14. Nominasi adalah pengusulan peringkat besaran standar biaya umum.
15. Honorarium adalah pemberian penghasilan dan/atau imbalan selain gaji dan tunjangan sehubungan dengan jasa atas suatu kegiatan yang dilaksanakan.

16. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas dalam melaksanakan tugas.

BAB II ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Standar Biaya Umum menganut asas:

- a. Disiplin anggaran.
- b. Tertib anggaran.
- c. Kemampuan daerah.
- d. Karakteristik daerah.
- e. Efektif dan efisiensi.

Pasal 3

Penyusunan Biaya Umum bertujuan untuk memenuhi kebutuhan obyektif, karakteristik dan perkembangan kebutuhan daerah daerah dengan tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Standar Biaya Umum bertujuan untuk menjadipedoman penetapan biaya-biaya yang bersifat umum dan berlaku sama pada setiap SKPD dalam lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dalam rangka penyusunan RKA/ DPA/ DPPA SKPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2013.

BAB III STANDAR BIAYA UMUM

Bagian Kesatu

Satuan Tambahan Penghasilan PNS berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Satuan Honorarium

Paragraf 1

Honorarium Penggunaan Anggaran /Kuasa Pengguna Anggaran

Pasal 5

- (1) Honorarium Pengguna Anggaran /Kuasa Pengguna Anggaran diberikan kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berdasarkan Keputusan Gubernur.
- (2) Pengguna anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku sebagai pejabat pembuat komitmen.
- (3) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap bulan dan dikenakan potongan pajak penghasilan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Paragraph 2

Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

Pasal 6

- (1) Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan berdasarkan Keputusan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- (2) Penghitungan Honorarium berdasarkan Jumlah anggaran dari seluruh kegiatan yang dikelolanya.
- (3) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap bulan dan dikenakan potongan pajak penghasilan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Paragraf 3

Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)

Pasal 7

- (1) Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan berdasarkan Keputusan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.

- (2) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap bulan dan dikenakan potongan pajak penghasilan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Paragraph 4

Honorarium Bendahara Pengeluaran /Bendahara Pengeluaran Pembantu

Pasal 8

- (1) Honorarium Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu diberikan Kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagai Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu berdasarkan Keputusan Gubernur.
- (2) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap bulan dan dikenakan potongan pajak penghasilan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Paragraf 5

Honorarium Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu

Pasal 9

- (1) Honorarium Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagai Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu berdasarkan Keputusan Gubernur.
- (2) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap bulan dan dikenakan potongan pajak penghasilan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Paragraph 6

Honorarium Staf Pengelola Keuangan SKPD dan SKPKD

Pasal 10

- (1) Honorarium Staf Pengelola Keuangan SKPD dan SKPKD diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagai Staf Pengelola Keuangan SKPD dan SKPKD berdasarkan Keputusan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.

- (2) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap bulan dan dikenakan potongan pajak penghasilan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Paragraph 7

Honorarium Panitia Pengadaan Barang dan Jasa/unit Layanan Pengadaan (ULP)

Pasal 11

- (1) Honorarium Panitia Pengadaan Barang dan Jasa/Unit Layanan Pengadaan (ULP) diberikan kepada pegawai negeri yang diangkat oleh Pengguna/Kuasa Pengguna Barang/Jasa menjadi Panitia Pengadaan Barang/Jasa untuk melaksanakan Pemilihan penyedia barang/jasa
- (2) Jumlah anggota Panitia Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya 3 (Tiga) orang dan sebanyak-banyaknya 5 (Lima) orang.
- (3) Pemberian Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan potongan pajak Penghasilan sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (4) Honorarium dibayarkan per paket pengadaan barang dan jasa.

Paragraf 8

Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan/Pengadaan Barang dan Jasa

Pasal 12

- (1) Honorarium diberikan kepada pegawai negeri yang diangkat berdasarkan Keputusan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk melakukan penilaian hasil pekerjaan/pengadaan barang dan jasa yang telah diselesaikan dan menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan/pengadaan barang dan jasa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak.
- (2) Jumlah anggota dalam panitia pemeriksa barang dan jasa/hasil pekerjaan dibatasi sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan per paket pekerjaan/pengadaan dan dikenakan potongan pajak penghasilan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Paragraph 9
Honorarium pengurus barang daerah

Pasal 13

- (1) Honorarium diberikan kepada pegawai negeri yang di angkat berdasarkan Keputusan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk mengurus dan mengelola barang daerah.
- (2) Jumlah anggota pengurus barang daerah dibatasi sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang dan sebanyak-banyaknya 4 (empat) orang, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bayarkan setiap bulan dan dikenakan potongan pajak sesuai ketentuan perundang-undangan.

Paragraf 10
Honorarium Penyimpan Barang Daerah

Pasal 14

- (1) Honorarium diberikan kepada pegawai negeri yang di angkat berdasarkan Keputusan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk menyimpan dan mengeluarkan barang daerah.
- (2) Honorarium sebagaimana dimaksud ayat (1) dibayarkan setiap bulan dan dikenakan potongan pajak penghasilan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Paragraf 11
Honorarium Panitia Penghapusan Barang Inventaris Daerah

Pasal 15

- (1) Honorarium diberikan kepada pegawai negeri yang berdasarkan Keputusan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran diberi tugas untuk melaksanakan penghapusan barang inventaris daerah yang berdasarkan ketentuan sudah tidak di catat lagi sebagai barang inventaris.
- (2) Jumlah anggota Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibatasi sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan per paket penghapusan barang dan dikenakan potongan pajak penghasilan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Paragraf 12
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

Pasal 16

- (1) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan dapat diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil atau Non Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas untuk melaksanakan kegiatan berdasarkan Keputusan Gubernur dan/atau Keputusan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, Kecuali ditentukan lain dalam peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pemberian Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara selektif, efektif dan efisien.
- (3) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan per kegiatan setelah selesai melaksanakan kegiatan.
- (4) Pemberian Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan potongan pajak penghasilan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Paragraf 13
Honorarium Peneliti dalam Kegiatan Penelitian

Pasal 17

- (1) Honorarium peneliti dan pembantu peneliti (non fungsional peneliti) diberikan kepada pegawai negeri dan non pegawai negeri yang berdasarkan surat perintah pejabat yang berwenang diberi tugas untuk melakukan penelitian.
- (2) Honorarium yang diberikan adalah atas kelebihan jam di luar jam kerja paling banyak 4 (empat) jam sehari.
- (3) Dalam hal peneliti mendapatkan honorarium, peneliti tidak berhak mendapatkan uang lembur dan uang makan lembur.
- (4) Honorarium sebagaimana di maksud pada ayat (1) dibayarkan per jam, diberikan secara selektif dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi dan efektifitas serta dikenakan potongan pajak penghasilan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Paragraf 14
Honorarium Narasumber, Moderator/Fasilitator dan Notulis PNS dan Non PNS

Pasal 18

- (1) Honorarium Narasumber diberikan kepada menteri/pejabat setingkat menteri/pejabat Negara lainnya, dalam pelaksanaan kegiatan workshop/ seminar/ Sosialisasi/ Bimtek/ Rakor/ Forum/ Pelatihan/ Desiminasi.
- (2) Honorarium moderator dan notulis diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil yang bertindak sebagai moderator dan notulis dalam pelaksanaan kegiatan sesuai Keputusan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- (3) Honorarium narasumber, moderator/fasilitator dapat diberikan dengan ketentuan:
 - a. Berasal dari luar unit penyelenggara/SKPD lainnya;
 - b. Berasal dari unit penyelenggara sendiri, sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari SKPD lainnya/masyarakat.
- (4) Penentuan pemberian honorarium Narasumber, Moderator dan Notulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan jumlah jam pekerjaan, namun tetap memperhatikan efisiensi dan efektivitas pengguna anggaran.
- (5) Dalam hal Narasumber memerlukan perjalanan dinas, Narasumber dapat diberikan uang harian perjalanan dinas.
- (6) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan per jam, untuk PNS dikenakan potongan pajak penghasilan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku sedangkan untuk Non PNS tidak dikenakan pajak penghasilan.

Paragraf 15

Honorarium Pembawa Acara, Pembaca Do`a, dan/atau petugas lainnya PNS dan Non PNS

Pasal 19

- (1) Honorarium Pembawa Acara, Pembaca Do`a, dan/atau petugas lainnya diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil yang terkait langsung dengan kegiatan berdasarkan Keputusan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- (2) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan per kegiatan, untuk PNS dikenakan potongan pajak penghasilan sesuai ketentuan perundang-undangan sedangkan untuk Non PNS tidak dikenakan pajak penghasilan.

Paragraf 16

Honorarium Tenaga Ahli/Staf Ahli dan Instruktur

Pasal 20

- (1) Honorarium Tenaga Ahli/Staf Ahli dan Instruktur diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagai Tenaga Ahli/Staf Ahli dan Instruktur pada SKPD dan bekerja secara professional berdasarkan Keputusan Gubernur.
- (2) Penentuan pembayaran honorarium kepada Tenaga Ahli/Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap bulan jika bekerja secara rutin setiap bulan yang dibuktikan dengan Daftar Kehadiran dan dikenakan potongan pajak penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembayaran honorarium juga dapat dikenakan per kegiatan jika bekerja untuk kegiatan tertentu namun tidak secara rutin dan dikenakan potongan pajak penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembayaran honorarium kepada Instruktur dibayarkan per jam untuk kegiatan tertentu dan dikenakan potongan pajak penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 17

Honorarium pengelola Laman (Website)

Pasal 21

- (1) Honorarium Pengelola Laman (Website) diberikan kepada pegawai negeri sipil dan pegawai tidak tetap yang melaksanakan tugas sebagai pengelola laman pada masing-masing SKPD berdasarkan Keputusan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- (2) Pemberian Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap bulan dan dikenakan potongan pajak penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 18

Honorarium Operator PNS

Pasal 22

- (1) Honorarium Operator PNS diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Keputusan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang bertugas sebagai operator komputer atau operator mesin yang terkait langsung dengan kegiatan.

- (2) Pemberian Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap bulan dan dikenakan potongan pajak penghasilan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Paragraf 19

Honorarium Petugas Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dan System Informasi Pengelola Keuangan Daerah

Pasal 23

- (1) Honorarium Petugas Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dan Sistem Informasi Keuangan Daerah pada SKPD dan SKPKD diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil yang diberikan tugas mengelola Sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dan Sistem Informasi Pengelola Keuangan Daerah berdasarkan Keputusan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- (2) Pemberian Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap bulan dan dikenakan potongan pajak penghasilan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Paragraf 20

Honorarium Dokter, Bidan dan Perawat Jaga

Pasal 24

- (1) Honorarium Dokter, Bidan dan Perawat dibayarkan per shift berdasarkan Keputusan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- (2) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dibayarkan kepada Dokter, bidan dan perawat yang melaksanakan tugas jaga.

Paragraf 21

Honorarium Pegawai Tidak Tetap

Pasal 25

- (1) Honorarium Pegawai Tidak Tetap diberikan kepada Non Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagai pegawai tidak tetap berdasarkan Keputusan Gubernur.
- (2) Pembayaran Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setelah kegiatan selesai dilaksanakan dan tidak dikenakan potongan pajak penghasilan.

Paragraf 22
Honorarium Penyuluh

Pasal 26

- (1) Honorarium diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagai Tenaga Penyuluh Berdasarkan Keputusan Gubernur.
- (2) Pemberian Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap bulan dan dikenakan potongan pajak penghasilan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Uang Makan, Uang Lembur, Uang Transport, Uang Saku Rapat,
Uang Harian Paket Fullboard Di Luar Kota, dan Uang Saku Paket Fullboard
Serta
Fullday/Halfday Di Dalam Kota

Paragraf 1
Uang Makan

Pasal 27

- (1) Uang Makan dibayarkan kepada Pegawai Negeri Sipil yang dihitung berdasarkan jumlah hari masuk kerja.
- (2) Besaran satuan biaya Uang Makan untuk Golongan III dan IV sudah memperhitungkan pajak penghasilan.

Paragraf 2
Uang Lembur dan Uang Makan Lembur

Pasal 28

- (1) Uang Lembur dibayarkan kepada pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap sebagai kompensasi melakukan kerja lembur berdasarkan surat perintah dari Atasan Langsung.
- (2) Kerja Lembur adalah bekerja di luar jam kerja/waktu kerja normal yang telah ditetapkan pemerintah.
- (3) Uang Lembur pada hari libur, maksimal pembayaran hanya 8 (delapan) jam per hari.

- (4) Uang Makan Lembur dibayarkan kepada Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap yang telah bekerja lembur sekurang-kurangnya 3 (tiga) jam secara berturut-turut dan diberikan maksimal 1 (satu) kali per hari.
- (5) Pembayaran Uang Lembur dan Uang Makan Lembur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibayarkan setiap bulan dan dikenakan potongan pajak penghasilan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Paragraf 3 Uang Transfort

Pasal 29

- (1) Uang Transfort dibayarkan kepada Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap yang melakukan kegiatan/pekerjaan diluar kantor yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas kantor/instansi yang bersifat insidentil.
- (2) Biaya Transfort dalam kota untuk kegiatan rapat dan kegiatan lainnya yang sejenis dianggarkan pada masing-masing kegiatan terkait.
- (3) Untuk transport dalam kota dapat diberikan sepanjang:
 - a. tidak menggunakan kendaraan dinas;
 - b. disertai surat tugas;
 - c. tidak bersifat rutin/bulanan;
 - d. pelaksanaan tugasnya diluar kompleks perkantoran yang sama.

Paragraf 4 Uang Saku Rapat Di Dalam Kantor

Pasal 30

- (1) uang Saku Rapat di Dalam Kantor merupakan kompensasi bagi Pegawai/Non Pegawai Negeri yang melakukan kegiatan rapat yang dilaksanakan di dalam kantor.
- (2) Uang Saku Rapat di Dalam Kantor dapat dibayarkan sepanjang:
 - a. rapat melibatkan eselon II lainnya;
 - b. dilaksanakan minimal 4 jam diluar jam kerja;
 - c. tidak diberikan uang lembur dan uang makan lembur;
 - d. dilengkapi dengan surat undangan yang ditandatangani oleh pejabat setingkat eselon II/kepala satuan kerja;
 - e. surat tugas bagi peserta dari unit penyelenggara yang ditandatangani oleh pejabat setingkat eselon II/Kepala satuan kerja;
 - f. Surat pernyataan pelaksanaan kegiatan yang ditandatangani oleh penanggung jawab kegiatan (pejabat minimal setingkat eselon III/ kepala satuan kerja).

- (3) Uang Saku Rapat di Dalam Kantor Dapat dibayarkan sepanjang 6 (enam) kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tersebut diatas telah terpenuhi.
- (4) Satuan biaya uang saku rapat didalam kantor belum termasuk konsumsi rapat.

Paragraph 5

Uang Harian dan Uang Saku Rapat/Pertemuan diluar Kantor (Paket Fullboard, Fullday, dan Halfday)

Pasal 31

- (1) Uang Harian Paket Fullboard diluar kantor daberikan kepada peserta kegiatan rapat/pertemuan yang diselenggarakan diluar kantor sehari penuh dan bermalam/menginap.
- (2) Uang Saku Paket Fullday diberikan kepada peserta kagiatan rapat/pertemuan yang diselenggarakan diluar kantor minimal 8 (delapan) jam tanpa menginap.
- (3) Uang Saku Paket halfday diberikan kepada peserta kegiatan rapat/pertemuan diselenggarakan diluar kantor minimal 5 (lima) jam tanpa menginap.

Bagian keempat Konsumsi

Pasal 32

Satuan biaya Konsumsi digunakan untuk pengadaan makan termasuk minuman dan makanan ringan (snack) untuk rapat/pertemuan dan untuk tamu

bagian kelima Pakaian

paragraf 1 Pakaian Dinas

Pasal 33

- (1) Pakaian Dinas Harian (PDH) diberikan kepada Pegawai Negeri sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil pada lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.

- (2) Pakaian Sipil Harian (PSH) diberikan kepada pejabat Eselon I, II, III, dan IV pada lingkup pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.
- (3) Pakaian Sipil Resmi (PSR) diberikan kepada pejabat Eselon I dan II pada lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.
- (4) Pakaian Sipil Lengkap (PSL) diberikan kepada pejabat eselon I dan II pada lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.

Paragraf 2

Pakaian Kerja

Pasal 34

- (1) Pakaian Dokter diberikan 1 (satu) stel pertahun kepada Dokter Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil yang bertugas sebagai Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Khusus Daerah.
- (2) Pakaian perawat diberikan 1 (satu) stel per tahun kepada perawat berstatus Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil yang bertugas pada Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Khusus Daerah.
- (3) Pakaian Sopir/Pesuruh/Pekerja diberikan paling banyak 2 (dua) stel per tahun kepada sopir Pesuruh/Pekerja.
- (4) Pakaian Dinas Lapangan Polisi Pamong praja diberikan diberikan maksimal 2 (dua) stel per tahun kepada Polisi Pamong Praja pada satuan kerja perangkat daerah.

Paragraph 3

Pakaian Korpri dan Linmas

Pasal 35

Pakaian Korpri dan Linmas diberikan 1 (satu) stel per tahun Kepada Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil pada Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Paragraf 4

Pakaian Batik dan Olahraga

Pasal 36

- (1) Pakaian Batik Diberikan 1 (satu) lembar kepada Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil pada satuan Perangkat Daerah.

- (2) Pakaian Olahraga diberikan 1 (satu) stel lengkap kepada Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri sipil pada satuan kerja perangkat daerah.

bagian keenam

Pendidikan dan Pelatihan

paragraf 1

Satuan Beasiswa Pendidikan PNS

Pasal 37

- (1) Satuan Beasiswa digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya bantuan Beasiswa program gelar/Non gelar dalam negeri bagi pegawai negeri sipil ditugaskan untuk melanjutkan pendidikan Diploma III, Starata I, Pascasarjana (S2) dan Program doktor (S3) dengan biaya pemerintah berdasarkan Keputusan Gubernur/Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- (2) Biaya Beasiswa Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan per tahun.

Paragraf 2

Satuan Biaya Diklat Pimpinan/Struktur

Pasal 38

- (1) Satuan Biaya Diklat Pimpinan/Struktur merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya diklat penjenjangan bagi pejabat/pegawai yang akan/telah menduduki jabatan tertentu.
- (2) Satuan biaya ini sudah termasuk biaya observasi lapangan.
- (3) Satuan biaya ini belum termasuk biaya perjalanan dinas peserta.
- (4) Biaya Diklat Pimpinan/Struktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan per peserta untuk setiap angkatan.

Paragraf 3

Satuan Biaya Latihan Prajabatan

Pasal 39

- (1) Satuan Biaya Latihan Prajabatan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya latihan prajabatan bagi calon pegawai negeri sebagai syarat untuk diangkat sebagai pegawai negeri.
- (2) Satuan biaya ini sudah termasuk biaya observasi lapangan.
- (3) Satuan biaya ini belum termasuk biaya perjalanan dinas peserta.

(4) Biaya Latihan Prajabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan per peserta untuk setiap angkatan.

BAB IV STANDAR BIAYA KHUSUS

Pasal 40

- (1) Standar Biaya Umum yang belum diatur dalam peraturan ini akan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur tentang Standar Biaya Khusus.
- (2) Standar Biaya Khusus hanya berlaku secara khusus sesuai dengan kebutuhan dan tidak bias diperlakukan secara umum yang berlaku pada setiap SKPD.

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 41

- (1) Standar Biaya Umum yang diatur dalam peraturan ini mulai diterapkan pada saat penyusunan APBD Tahun Anggaran 2013.
- (2) Peraturan Gubernur ini dijadikan pedoman dalam penyusunan RKA-SKPD, DPA-SKPD dan DPPA-SKPD serta dapat dievaluasi setiap tahun.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Pada saat berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 21.a Tahun 2011 tentang Standar Biaya Umum tahun 2012, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 43

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

Ditetapkan di Mamuju
pada tanggal 14 November

2012

BARAT,

GUBERNUR SULAWESI

H. ANWAR ADNAN SALEH

Diundangkan di Mamuju
Pada tanggal 14 November 2012

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT,

H. ISMAIL ZAINUDDIN

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2012 NOMOR 27.a